

Peran Wakaf Masjid dalam Pengembangan Ekonomi Umat

Ahmad Mulyadi^{1*}, Zainal Arif²

¹⁻² Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.

* amoelyadi77@gmail.com

ABSTRACT

Mosques serve functions beyond mere places of worship, notably through mosque waqf (endowments) as a form of Islamic philanthropy. This study examines the significant role of mosque waqf in developing the Muslim community's economy, emphasizing how effective waqf management can enhance societal welfare. Employing a qualitative-descriptive approach, this research conducts a literature review of sources related to waqf and the Muslim economy. Findings indicate that mosque waqf holds substantial potential as an instrument for economic empowerment—such as through the productive utilization of waqf assets for funding micro-enterprises, education, and social services. However, this potential remains underutilized due to traditional management practices limited to religious functions. The study concludes that innovative, professional, accountable, and Sharia-compliant management of mosque waqf is essential to enable waqf funds and assets to contribute effectively to poverty alleviation and the enhancement of community welfare.

Keywords: Mosque Waqf; Islamic Philanthropy; Economic Empowerment; Community Welfare

ABSTRAK

Masjid memiliki fungsi yang jauh lebih luas dari hanya sekedar tempat ibadah. Wakaf pada masjid merupakan bentuk filantropi Islam, signifikansi peran wakaf masjid dalam mengembangkan ekonomi umat, dengan menyoroti bagaimana pengelolaan wakaf yang efektif dapat memberdayakan kesejahteraan masyarakat. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber terkait wakaf dan ekonomi umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf masjid memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi – misalnya melalui pemanfaatan aset wakaf secara produktif untuk pendanaan usaha mikro, pendidikan, dan layanan sosial. Namun, potensi ini belum terwujud optimal akibat pengelolaan yang masih tradisional dan terbatas pada fungsi ibadah semata. Kesimpulan yang diperoleh adalah perlunya inovasi manajemen wakaf masjid yang profesional, akuntabel, dan sesuai syariah agar dana dan aset wakaf dapat berkontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan umat.

Kata kunci: Wakaf Masjid, filantropi Islam; pemberdayaan ekonomi; kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Perpenduduk Muslim Indonesia sebesar 242,7 juta dari total penduduknya yang berjumlah 275 juta orang, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia yang diikuti berikutnya oleh negara Pakistan (240,7 juta), India (200 juta), Bangladesh (150,8 juta) (CNBC Indonesia, 2025).

Tabel 1 Negara dengan Populasi Penganut Agama Islam Terbanyak 2025

<i>No.</i>	<i>Negara</i>	<i>Populasi Muslim</i>	<i>Total Populasi</i>	<i>% Populasi Muslim</i>	<i>% Populasi Muslim Global</i>
1	<i>Iraq</i>	<i>39,653,447</i>	<i>40,462,701</i>	<i>98</i>	<i>2</i>
2	<i>Algeria</i>	<i>43,737,096</i>	<i>44,178,884</i>	<i>99</i>	<i>2</i>
3	<i>Iran</i>	<i>82,500,000</i>	<i>83,000,000</i>	<i>99</i>	<i>4</i>
4	<i>Turkey</i>	<i>84,400,000</i>	<i>86,000,000</i>	<i>98</i>	<i>4</i>
5	<i>Egypt</i>	<i>90,000,000</i>	<i>95,000,000</i>	<i>95</i>	<i>5</i>
6	<i>Bangladesh</i>	<i>150,800,000</i>	<i>165,200,000</i>	<i>91</i>	<i>8</i>
7	<i>Nigeria</i>	<i>97,000,000</i>	<i>200,000,000</i>	<i>49</i>	<i>5</i>
8	<i>Pakistan</i>	<i>240,760,000</i>	<i>249,600,000</i>	<i>96</i>	<i>12</i>
9	<i>Indonesia</i>	<i>242,700,000</i>	<i>275,000,000</i>	<i>88</i>	<i>12</i>
10	<i>India</i>	<i>200,000,000</i>	<i>1,370,000,000</i>	<i>15</i>	<i>10</i>
11	<i>China</i>	<i>50,000,000</i>	<i>1,390,000,000</i>	<i>4</i>	<i>3</i>

Source: World Population Review (Sumber CNBC Indonesia)

Penduduk Muslim Indonesia yang jumlahnya mencapai mayoritas, namun masih menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, dengan masih terdapat berbagai masalah ekonomi yang perlu diatasi, seperti kesenjangan, kemiskinan, dan ketidakmerataan distribusi kekayaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024 persentase penduduk miskin sebesar 8,57 dengan jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 24,06 juta orang (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025). Kondisi ini ironis mengingat ajaran Islam menyediakan berbagai instrumen ekonomi dan filantropi untuk kesejahteraan umat, salah satunya melalui wakaf. Wakaf adalah sedekah jariyah yang berpotensi menjadi sumber daya ekonomi umat. Umat Islam di Indonesia memiliki kekayaan wakaf yang melimpah, terutama dalam bentuk tanah dan bangunan masjid, sekolah, dan fasilitas keagamaan lain. Jika dikelola dengan baik, aset wakaf tersebut dapat menjadi modal pemberdayaan ekonomi.

Pada kenyataannya, fungsi sosial-ekonomi wakaf belum digali secara optimal. Selama ini, pemanfaatan wakaf lebih banyak bersifat konsumtif, misalnya sebatas untuk pembangunan tempat ibadah atau pemakaman, dan belum diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (Harul, 2013). Padahal, apabila wakaf dikelola secara produktif, *Al Maal*, Vol. 6, No. 2, Juli, 2025

hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti membantu pendidikan, pelayanan kesehatan, permodalan usaha bagi fakir miskin, dan program sosial lainnya. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif serta kelemahan manajemen nazhir (pengelola wakaf) menjadi faktor penghambat fungsi wakaf dalam sektor ekonomi (Harul, 2013).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana kondisi sosial dan ekonomi umat yang terkait dengan pengelolaan wakaf masjid, bagaimana manajemen pengelolaan wakaf masjid dijalankan, dan sejauh mana dampak pengelolaan wakaf masjid terhadap pengembangan ekonomi umat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran strategis wakaf masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat, mengidentifikasi praktik dan kendala dalam pengelolaan wakaf masjid, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan wakaf agar lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan relevan secara akademis maupun praktis. Secara akademis, kajian ini dapat memperkaya khazanah ilmu manajemen zakat dan wakaf, khususnya terkait integrasi fungsi keagamaan dan ekonomi di lingkungan masjid. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengelola masjid, nazhir wakaf, organisasi Islam, serta pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam pembangunan ekonomi umat.

Penegertian wakaf secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* (الْوَقْفُ) yang berarti menahan / (الْحَبْسُ) atau berhenti. Dan definisi wakaf menurut hukum Islam (terminologi syar'i) sebagaimana dikemukakan oleh para ulama:

Wakaf menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ الْمَالِ الْمَمْلُوكِ - عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى - وَالتَّصَدُّقُ بِمَنْفَعَتِهِ عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ، تَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ.

Wakaf adalah menahan harta yang dimiliki (agar tidak diperjualbelikan atau diwariskan), dengan menjadikannya di bawah ketentuan milik Allah Ta'ala, serta menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan (amal kebajikan) sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah (Az-Zuhaili, 1984).

Wakaf menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi

الْوَقْفُ هُوَ تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الْمَنْفَعَةِ، لِصَالِحٍ مَشْرُوعٍ خَيْرِيٍّ دَائِمٍ، مِنْ أَجْلِ نَيْلِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

Wakaf adalah menahan pokok (harta) dan mengalirkan manfaatnya untuk proyek kebajikan yang berkelanjutan, demi untuk memperoleh pahala dari Allah Ta'ala. (Yusuf Al-Qaradawi, 1999)

Wakaf menurut Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi

حَبْسُ مَالٍ مُعَيَّنٍ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى أَنْ يُصْرَفَ فِي جِهَةٍ خَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya (fisiknya), dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena untuk ditasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekat kepada Allah Ta'ala (Al-Ghazi, 2014). Maka, harta yang diwakafkan ditahan atau tidak dibelanjakan pokoknya, sementara manfaat atau hasil dari harta tersebut disalurkan untuk kebaikan. Dengan kata lain, bahwa harta wakaf pada prinsipnya tidak boleh dijual atau diwariskan, melainkan harus dijaga keberadaannya agar manfaatnya terus mengalir sebagai amal jariyah.

Definisi wakaf secara hukum positif Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah” (Presiden Republik Indonesia, 2024). Dari definisi tersebut, bahwa wakaf mencakup dua tujuan utama, yaitu keperluan ibadah (keagamaan) dan kesejahteraan umum (sosial-ekonomi). Wakaf berbeda dengan sedekah biasa karena sifatnya yang keutamaannya terletak pada *jariyah* (kontinuitas) manfaat. Selama aset wakaf tersebut tetap terpelihara, maka pahala dan manfaat dari barang wakaf akan terus mengalir.

Jenis harta wakaf dapat berupa harta tidak bergerak yaitu yang tidak mudah dipindahkan (misalnya tanah, bangunan) yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, dan harta bergerak (misalnya uang tunai, logam mulia, surat berharga) yang sifatnya mudah dipindahkan, hal tersebut sesuai ketentuan perundangan. Pada umumnya di Indonesia, praktik wakaf tradisional didominasi oleh wakaf tanah untuk masjid, musholla, pemakaman, dan sarana keagamaan lainnya. Wakaf-wakaf tersebut umumnya bersifat wakaf khairi, yakni wakaf untuk kepentingan umum atau sosial (seperti pembangunan tempat ibadah, pendidikan, santunan fakir miskin), berbeda dengan wakaf ahli (wakaf keluarga) yang ditujukan untuk kesejahteraan anggota keluarga wakif sendiri (Usman & Arifin, 2001). Fokus pembahasan artikel ini adalah wakaf khairi khususnya yang dikelola melalui masjid. Wakaf kini dipandang sebagai instrumen keuangan publik sukarela yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Hendri Tanjung, wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat

melalui pengelolaan aset produktif (Tanjung, 2022).

Dalam perkembangannya, pertama kali di dunia Islam pengadministrasian wakaf dilakukan di Mesir dengan dibentuk lembaga wakaf di Nashrah, pada masa Dinasti Umayyah, masa kekuasaan Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M), oleh seorang hakim Mesir bernama Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy karena keprihatinannya sehingga mengupayakan pengembangan wakaf dengan membentuk lembaga wakaf tersendiri di bawah pengawasan hakim (Zuhri, Zulheddi, & Sahbudi, 2023). Hingga terus dilakukan upaya pengembangan lembaga wakaf di dunia Islam. Selanjutnya muncul konsep wakaf produktif yang menekankan pendayagunaan harta wakaf secara produktif untuk menghasilkan keuntungan finansial yang kemudian digunakan bagi kemaslahatan umat. Konsep ini lahir dari kebutuhan akan pengelolaan wakaf yang lebih profesional agar tidak sekadar berhenti sebagai aset pasif. Misalnya, tanah wakaf tidak hanya didirikan bangunan masjid, tapi dioptimalkan dengan mendirikan fasilitas pendidikan atau pusat bisnis yang hasilnya untuk biaya operasional kegiatan sosial di masjid. Wakaf uang (*cash waqf*) juga telah difatwakan boleh (*jawaz*) oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002, sehingga memungkinkan umat mewakafkan uang tunai yang dapat dihimpun dan diinvestasikan secara produktif (Majlis Ulama Indonesia (MUI), 2002). Dengan adanya kerangka regulasi baru seperti Undang-Undang No. 41 tahun 2004 serta fatwa MUI tersebut, peluang dan potensi untuk mengembangkan wakaf sebagai sumber dana abadi bagi pembangunan ekonomi semakin terbuka lebar (Harul, 2013).

Istilah masjid secara harfiah, kata masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata *saja-yasjudu-sujudan* (سَجَدَ - يَسْجُدُ - سُجُودًا) yang berarti sujud yakni : وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ مُتَعَبِّدًا (tempat sujud, merujuk pada bangunan yang dipergunakan umat Islam untuk meletakkan dahi ke bumi untuk beribadah). Maka kata masjid (مَسْجِدٌ) bermakna tempat untuk bersujud (Zuhri et al., 2023), melaksanakan shalat dan ibadah ritual lainnya. Menurut Kementerian Agama, masjid didefinisikan sebagai bangunan tempat ibadah umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk digunakan untuk shalat Jum'at dan kegiatan keagamaan lainnya secara permanen. Selain definisi formal tersebut, masjid memiliki peran historis yang sangat penting dalam peradaban Islam. Masjid pada masa Nabi Muhammad SAW bukan hanya tempat shalat, tetapi juga pusat pendidikan, musyawarah, sosial kemasyarakatan, hingga pusat kegiatan ekonomi sederhana. Dengan demikian, masjid memegang multifungsi dalam kehidupan umat.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) menggarisbawahi bahwa setidaknya ada empat fungsi utama masjid dalam konteks pembinaan umat, yaitu: (1) sebagai tempat ibadah

ritual, (2) sebagai tempat pembinaan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dan persatuan umat), (3) sebagai pusat ta'lim dan dakwah (pendidikan keagamaan, pengajaran Al-Qur'an, majelis ilmu), dan (4) sebagai pusat kegiatan muamalah atau sosial-ekonomi umat⁸. Fungsi keempat inilah yang menjadi sorotan dalam pembahasan ini, yaitu bagaimana masjid dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitarnya. Dengan jumlah masjid di Indonesia yang sangat besar – menurut data Kementerian Agama RI terdapat sekitar 308.435 masjid dan 376.469 mushollah pada tahun 2024 (Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah - Kemenag RI, 2024), dan angka ini akan terus bertambah – maka potensi masjid sebagai basis pengembangan ekonomi umat sangatlah besar. Masjid dapat menjadi tempat penghimpunan dana sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf) sekaligus pusat penyaluran dan pengelolaan program pemberdayaan umat.

Gambar 1 Jumlah Masjid dan Mushalla di Indonesia



Manajemen atau pengelolaan wakaf masjid adalah proses pengaturan segala hal terkait harta wakaf yang diamanahkan kepada masjid, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan pemanfaatan wakaf tersebut agar tujuan wakaf tercapai. Prinsip utama pengelolaan wakaf adalah menjaga agar nilai pokok harta wakaf tetap terpelihara sekaligus mengoptimalkan pendayagunaannya untuk

kemaslahatan penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Dalam konteks masjid, biasanya nazhir (pengelola wakaf) dari aset wakaf masjid adalah takmir (DKM: Dewan Kemakmuran Masjid) atau pengurus masjid itu sendiri, atau lembaga yang ditunjuk khusus untuk mengelola wakaf jika aset wakafnya cukup besar dan kompleks.

Pengelolaan wakaf masjid mencakup sejumlah aspek. Pertama, aspek legal dan administrasi: nazhir perlu memastikan harta wakaf didaftarkan dan disertifikasi sesuai hukum, agar statusnya terlindungi (Wakil Presiden Republik Indonesia, 2022). Kedua, aspek pemeliharaan fisik: misalnya merawat bangunan masjid dan aset wakaf lainnya agar tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang (kontinuitas). Ketiga, aspek usaha atau produktivitas: hal ini yang membedakan manajemen wakaf yang konvensional dan yang modern. Pengelola wakaf diharapkan mampu mengembangkan aset wakaf secara produktif. Sebagai contoh, tanah wakaf masjid yang strategis dapat dibangun ruang komersial (gedung serba guna, toko, kantor, pasar kecil) yang nantinya hasil sewanya digunakan untuk biaya operasional masjid dan program sosial (kemasyarakatan). Demikian pula, dana wakaf tunai yang terhimpun di masjid dapat diinvestasikan melalui instrumen syariah yang aman (misalnya sukuk wakaf atau deposito syariah), sehingga menghasilkan imbal hasil yang kemudian disalurkan untuk kesejahteraan umat (Harul, 2013).

Diperlukan para nazir wakaf untuk menjalankan fungsi tersebut yang memiliki kompetensi manajerial dan integritas amanah yang tinggi. Manajemen wakaf masjid harus transparan dan akuntabel, artinya pengurus masjid atau DKM wajib melakukan administrasi yang baik dengan mencatat keluar-masuknya dana wakaf, melaporkan penggunaan hasil wakaf kepada para jamaah dan pihak berwenang (seperti Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama), sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Karena tanpa pengelolaan yang baik, aset-aset wakaf rawan terbengkalai atau bahkan menjadi sengketa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya sertifikasi tanah wakaf karena hingga kini dari lebih 430 ribu lokasi tanah wakaf di Indonesia (sekitar 56 ribu hektar luasnya), baru 58% yang bersertifikat (Wakil Presiden Republik Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan masih lemahnya administrasi dan perlindungan hukum aset wakaf, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi pengelola wakaf untuk menuntaskannya demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan di masa depan yang lebih baik.

Di era modern sudah selayaknya diperlukan kreativitas dan inovasi dalam melakukan manajemen wakaf masjid. Gagasan tentang nazhir profesional yang bekerja penuh waktu mengelola aset wakaf besar, penggunaan teknologi digital untuk memetakan aset dan

potensi wakaf, serta penghimpunan wakaf melalui platform online berbasis masjid (Rahmah, 2021). Pengembangan dan transformasi digital memungkinkan jamaah masjid berwakaf uang secara mudah lewat aplikasi dan QR code, sementara pengelola akan lebih efektif dan efisien dalam memantau dan melaporkan penggunaannya secara real-time. Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan literasi wakaf di kalangan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan bahwa peningkatan literasi wakaf uang berbasis masjid sangat diperlukan agar jamaah paham cara berwakaf tunai dan percaya terhadap pengelolaannya (Zoni Saeful Mubarak, 2021). Dengan literasi dan manajemen yang baik, masjid bisa berfungsi layaknya lembaga keuangan sosial yang menghimpun dana umat dan menyalurkannya kembali secara produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) terhadap buku, jurnal akademik, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik bahasan wakaf masjid dan ekonomi umat. Beberapa di antaranya adalah literatur tentang konsep wakaf dan fiqihnya, dokumen regulasi seperti Undang-Undang tentang Wakaf, publikasi Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai data masjid, musholah dan perwakafan, serta hasil penelitian kasus pengelolaan wakaf di lingkungan masjid. Data sekunder seperti statistik kemiskinan dan jumlah aset wakaf juga dikumpulkan untuk memberikan konteks empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mencatat (*documentary review*) hal-hal penting dari setiap sumber. Setiap informasi difokuskan pada tiga kategori sesuai rumusan masalah: (1) kondisi sosial-ekonomi umat/ masyarakat terkait wakaf, (2) manajemen pengelolaan wakaf masjid, dan (3) dampak atau potensi kontribusi wakaf masjid bagi ekonomi umat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara reduksi data (memilah mana informasi yang relevan), penyajian data dalam bentuk narasi tematik, lalu penarikan kesimpulan. Selama analisis, penulis melakukan interpretasi dengan mengaitkan konsep teoretis dan fakta lapangan yang ditemukan dalam literatur.

Untuk menjaga kredibilitas penelitian kualitatif ini, dilakukan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi guna memastikan konsistensi dan validitasnya. Misalnya, data jumlah penduduk miskin diverifikasi melalui laporan resmi BPS dan sumber sekunder lainnya. Demikian pula, konsep-konsep wakaf produktif dikonfirmasi dari beberapa ahli dan pandangan ulama. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini memiliki derajat kepercayaan (*credibility*) dan dapat

Ahmad Mulyadi & Zainal Arif
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial dan Ekonomi Umat

Populasi Muslim Indonesia yang sangat besar membawa konsekuensi tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Saat ini, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan utama. Seperti telah disebutkan di depan sebelumnya, puluhan juta masyarakat Indonesia masih hidup miskin. Tentunya mayoritas dari mereka adalah Muslim, mengingat proporsi penduduk Muslim di Indonesia mencapai di atas 88% (CNBC Indonesia, 2025). Islam mengajarkan kepedulian terhadap kaum dhuafa dan menekankan kewajiban berbagi rezeki, antara lain melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagaimana dorongan agama Islam ini seharusnya tercermin dalam upaya kolektif umat mengatasi kemiskinan internal. Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu Wata'ala* :

﴿... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ۳٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۚ ۳٥﴾

(34). ... Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (35). pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan." (QS. At-Taubah [9]: 34 - 35) (LPMQ - Kementerian Agama, 2021)

Dan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ
"Tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya." (HR Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (112)).

Secara sosial-ekonomi, umat Islam memiliki potensi sumber daya yang besar untuk saling menolong. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia, dengan tradisi gotong royong dan filantropi yang kuat. Setiap tahun terkumpul dana zakat, infak, dan sedekah yang jumlahnya triliunan rupiah melalui berbagai lembaga amil yang ada. Begitu juga dengan wakaf sebagai sedekah jangka panjang memiliki potensi yang tak kalah dahsyat. Kementerian Agama mencatat di Indonesia terdapat 440.500 titik tanah wakaf yang mencakup lebih dari 57.200 hektare. Dengan pertumbuhan aset wakaf mencapai 6% dengan 4% di antaranya dialokasikan untuk wakaf Produktif. Sedangkan potensi wakaf uang diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah (\$12 miliar) per tahun

(Astaruddin, 2025). Terkait tanah wakaf untuk sementara, berdasarkan penilaian secara keseluruhan, potensinya mencapai 2.000 triliun rupiah (\$131.3 miliar) pertahun (Winosa, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa apabila umat mengoptimalkan wakaf, tersedia sumber dana yang sangat besar untuk diolah bagi kemajuan bersama.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan antara potensi dan aktualisasi. Akumulasi wakaf tunai yang berhasil dihimpun masih sangat kecil dibanding potensi tersebut, menandakan rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf tunai. Sementara itu, aset-aset wakaf berupa tanah dan bangunan yang telah ada kebanyakan belum dikelola secara produktif. Banyak tanah wakaf (terutama milik masjid) yang dibiarkan kosong atau hanya dijadikan bangunan fisik tanpa ada usaha ekonomi di atasnya. Kondisi sosial masyarakat sekitar masjid, khususnya di daerah pedesaan atau pinggiran kota, kerap masih terbelakang secara ekonomi meski di tengah mereka berdiri bangunan masjid megah. Ini menjadi refleksi bahwa peran ekonomi masjid belum tergarap. Umat memerlukan paradigma baru bahwa wakaf masjid tidak hanya untuk kemakmuran fisik masjid (memakmurkan masjid dalam arti sempit), tetapi juga untuk memakmurkan jamaahnya.

Suatu hal berbeda, pemerintah dan organisasi keagamaan belakangan ini semakin menyadari pentingnya penguatan ekonomi umat melalui instrumen wakaf. Program-program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid mulai digagas, misalnya pembentukan koperasi masjid, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di lingkungan masjid, serta pelatihan kewirausahaan untuk jamaah kurang mampu. Kondisi sosial-ekonomi umat yang membutuhkan perhatian seperti angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendidikan mendorong semua pihak untuk menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan. Dengan memanfaatkan aset wakaf masjid, diharapkan program tersebut memiliki keberlanjutan (*sustainability*) karena ditopang dana umat sendiri. Contoh yang sudah berjalan misalnya beberapa masjid besar mengadakan program beasiswa untuk pelajar tidak mampu, pembinaan usaha kecil bagi jamaah, dan layanan kesehatan gratis, yang dananya bersumber dari wakaf produktif maupun sedekah jamaah.

Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid

Secara umum pengelolaan wakaf masjid saat ini masih memerlukan banyak pembenahan. Dari sisi regulasi, pasca terbitnya UU No. 41 tahun 2004, tata kelola wakaf semakin diperhatikan. Setiap harta wakaf wajib didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai upaya legalisasi dan pengawasan. Masjid-masjid yang memiliki tanah wakaf biasanya telah mengurus akta ikrar

wakaf dan menempatkan pengurus masjid sebagai nazhir. Namun, tugas nazhir tidak berhenti pada pencatatan aset saja. Sesuai peraturan, nazhir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta wakaf, serta melaporkan kegiatannya secara periodik.

Dalam praktik, banyak nazhir wakaf masjid yang belum menjalankan fungsi pengembangan aset. Alasannya beragam, antara lain keterbatasan dana, kurangnya pengetahuan investasi, atau kekhawatiran melanggar hukum syariah. Akibatnya, aset wakaf hanya diam sebagai *idle asset*. Sebagai contoh, jika ada lahan wakaf di samping masjid, kadang dibiarkan kosong bertahun-tahun hingga akhirnya ditempati secara tidak resmi oleh pedagang atau warga tanpa kontribusi jelas ke masjid. Padahal, seandainya nazhir berinisiatif, lahan tersebut bisa dijadikan lahan parkir berbayar, gedung serbaguna berbayar, kios sewa, atau kebun produktif yang hasilnya untuk kas masjid guna pemeliharaan dan memakmurkan masjid.

Salah satu isu manajerial adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola. Takmir/ DKM/ pengurus masjid umumnya terdiri dari sukarelawan yang mungkin tidak memiliki latar belakang pengelolaan aset. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas nazhir sangat penting. Materi yang diberikan mencakup manajemen investasi syariah, administrasi wakaf, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan aset. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkan pengelola wakaf masjid lebih percaya diri untuk memutar dana wakaf secara halal dan aman.

Selain itu, kolaborasi dengan pihak ketiga menjadi salah satu kiat dalam memajukan pengelolaan wakaf masjid. Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah menjalin kerjasama dengan perbankan syariah untuk memfasilitasi wakaf tunai di masjid-masjid. Contohnya, DMI dan ASBISINDO mendorong percepatan sertifikasi wakaf masjid, yang bertujuan untuk memastikan legalitas dan kesiapan masjid dalam pengelolaan wakaf (DMI, 2023). Diupayakan dengan koordinasi berjenjang, data jamaah yang ekonomi lemah bisa dikumpulkan, lalu diberikan bantuan modal usaha bergulir dari dana wakaf tunai atau infak yang dihimpun. Model bantuan modal berbasis wakaf ini dijalankan dengan prinsip syariah (misalnya pola bagi hasil mudharabah atau pembiayaan tanpa bunga qardhul hasan), disertai pendampingan rohani seperti mewajibkan penerima hadir shalat berjamaah dan majelis taklim (Harul, 2013). Pendekatan ini menarik karena mengintegrasikan antara peningkatan ekonomi dan penguatan spiritual.

Upaya digitalisasi juga mulai merambah pengelolaan wakaf. Beberapa start-up dan platform crowdfunding Islam menawarkan kerjasama dengan masjid untuk kampanye wakaf online. Misalnya, aplikasi mobile wakaf online yang dapat diakses jamaah untuk

mewakafkan uang secara rutin setiap Jumat. Transparansi dijaga dengan memperlihatkan secara terbuka jumlah dana terkumpul dan proyek penggunaannya (misal pembangunan klinik gratis atau pengadaan ambulans wakaf). Dengan sistem seperti ini, kepercayaan publik pada pengelolaan wakaf masjid dapat meningkat, karena informasi mudah diakses dan akuntabel. Diharapkan dengan inovasi teknologi informasi dalam manajemen wakaf mampu memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan efisiensi pengelolaan, selama nazhir siap beradaptasi (Rahmah, 2021).

Dampak Pengelolaan Wakaf Masjid terhadap Ekonomi Umat

Wakaf masjid yang dikelola dengan baik dan produktif, akan memberi dampak positif terhadap ekonomi umat akan sangat nyata. Pertama, pengelolaan wakaf dapat menciptakan sumber pembiayaan bagi berbagai program pemberdayaan ekonomi. Sebagai contoh, keuntungan atau surplus dari usaha yang dijalankan di aset wakaf masjid dapat digulirkan sebagai modal bagi usaha kecil jamaah. Ini membantu menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat bawah. Telah banyak masjid yang mulai memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada pedagang kecil di sekitar masjid atau mengadakan bazar produk UMKM jamaah secara rutin. Dampaknya, roda perekonomian lokal berputar dan masjid menjadi sentra ekonomi mikro.

Kedua, wakaf masjid dapat menciptakan lapangan kerja. Misalnya, sebuah masjid mengelola lahan wakaf pertanian; tentu akan membutuhkan tenaga kerja untuk mengelolanya, sehingga menyerap pekerja dari kalangan masyarakat sekitar. Contoh lain, pembangunan gedung serba guna di atas tanah wakaf masjid akan membutuhkan pegawai staf pengelola atau petugas kebersihan, yang bisa diambil dari jamaah kurang mampu. Dengan demikian, masjid berkontribusi menurunkan pengangguran dan memberi penghasilan bagi warga.

Ketiga, pemanfaatan hasil wakaf untuk layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas. Banyak sekolah, pesantren, dan rumah sakit Islam di Indonesia berdiri di atas tanah wakaf masjid atau didanai oleh wakaf umat. Lembaga pendidikan wakaf mencetak generasi muda yang berpendidikan sehingga lebih berdaya secara ekonomi di kemudian hari. Layanan kesehatan berbasis wakaf, seperti klinik gratis atau ambulans wakaf, membuat masyarakat lebih sehat dan produktif. Semua ini berkontribusi pada peningkatan human capital umat secara jangka panjang.

Keempat, wakaf masjid yang dikelola profesional dapat mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan jaring pengaman sosial. Misalnya, jika masjid mampu memberikan santunan rutin kepada fakir miskin di wilayahnya hasil dari pengelolaan wakaf, maka setidaknya angka kemiskinan lokal dapat berkurang. Wakaf juga bisa menjadi

solusi pengadaan fasilitas umum, seperti sumur air bersih atau jembatan kecil di desa, yang dananya dari wakaf jamaah. Efeknya tidak hanya ekonomi (memperlancar kegiatan ekonomi warga) tetapi juga sosial (menumbuhkan solidaritas dan kepedulian).

Kasdi (2014) membagi pengembangan wakaf produktif ke dalam dua orientasi: sosial dan ekonomi (Kasdi & Moerdiyanto, 2014). Orientasi sosial mencakup penggunaan wakaf untuk pelayanan masyarakat seperti pendidikan gratis, klinik kesehatan, bantuan hukum, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan kebudayaan, dan sebagainya – hal-hal ini secara tidak langsung mengangkat derajat ekonomi umat karena meningkatkan kualitas hidup. Orientasi ekonomi mencakup investasi wakaf dalam sektor-sektor yang menghasilkan profit, seperti perdagangan, pengembangan usaha industri, hingga wisata halal, di mana keuntungan finansialnya nanti disalurkan kembali ke umat. Kedua orientasi tersebut dapat dijalankan secara seimbang oleh nazhir masjid. Misalnya, masjid Z menginvestasikan dana wakaf ke sebuah usaha ritel (*retail*) halal (orientasi ekonomi), keuntungan per bulannya kemudian dipakai separuh untuk beasiswa pelajar miskin dan separuh lagi untuk modal meningkatkan usaha (orientasi sosial dan ekonomi sekaligus). Model seperti ini akan menciptakan *multiplier effect* bagi ekonomi lokal.

Tentu, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat tantangan dalam mengukur dampak ekonomi wakaf masjid secara kuantitatif. Sebab, efeknya sering bersifat jangka panjang dan tersebar (*diffuse*). Namun, indikasi kualitatif menunjukkan bahwa komunitas yang masjidnya aktif dalam program sosial-ekonomi cenderung memiliki kohesi sosial yang lebih baik dan kemampuan swadaya lebih tinggi. Masyarakat terbiasa menyelesaikan masalah ekonominya secara gotong royong berbasis masjid, alih-alih semata-mata mengandalkan bantuan pihak luar. Inilah esensi pemberdayaan sebenarnya: umat menjadi subjek (pelaku) pembangunan, bukan objek belaka.

Secara makro, apabila sebagian besar dari 430 ribu lebih lokasi wakaf di Indonesia dimanfaatkan produktif, kontribusinya pada PDB nasional akan signifikan. BWI memperkirakan pengelolaan wakaf uang pada sektor-sektor strategis seperti perbankan syariah, pembiayaan mikro, dan investasi langsung dapat mendongkrak kegiatan ekonomi umat secara luas (Winosa, 2023). Ditambah dukungan kebijakan pemerintah dan profesionalisme manajemen, wakaf masjid dapat menjadi salah satu pilar ekonomi Islam nasional di samping zakat dan sektor halal lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf masjid memiliki

peran potensial yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi umat, meskipun saat ini peran tersebut belum optimal. Wakaf, sebagai instrumen filantropi Islam, tidak hanya berfungsi untuk memenuhi aspek ibadah mahdhah (seperti mendirikan masjid), tetapi juga mengandung dimensi sosial-ekonomi yang strategis. Pengelolaan wakaf masjid yang tepat dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan dalam bentuk penyediaan modal usaha bagi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kemandirian ekonomi umat secara umum.

Kendala utama yang teridentifikasi adalah paradigma dan kapasitas pengelolaan. Selama ini banyak nazhir wakaf masjid yang masih berparadigma konservatif – wakaf dianggap cukup dikelola secara pasif untuk keperluan rutin masjid – sehingga peluang pengembangan produktif terabaikan. Di sisi lain, beberapa pengelola yang ingin inovatif terkendala keterbatasan kemampuan manajemen dan akses ke mitra profesional. Regulasi sebenarnya telah mendukung wakaf produktif (UU Wakaf 2004, PP dan Peraturan BWI, fatwa MUI tentang wakaf uang), namun lebih lanjut implementasinya perlu ditingkatkan.

Dari segi dampak, pengelolaan wakaf masjid terbukti dapat memberikan kontribusi nyata pada ekonomi umat apabila dijalankan dengan baik. Contoh-contoh program pemberdayaan berbasis masjid menunjukkan bahwa masjid bisa menjadi pusat peningkatan kesejahteraan jamaahnya, tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Hal ini sejalan dengan visi Islam rahmatan lil ‘alamin bahwa institusi keagamaan semestinya menjadi rahmat bagi lingkungan sekitarnya, termasuk dalam hal sosial-ekonomi. Dengan demikian, memperkuat peran wakaf masjid berarti memperkuat ekonomi umat dari akar rumput (*grassroot level*) secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan:

1. Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Wakaf: Semua pihak terkait (pemerintah, BWI, ormas Islam, dan takmir/ DKM/ pengurus masjid) perlu gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif, yang diperluas melalui berbagai platform sarana dan media dakwah seperti khutbah, pengajian, maupun pelatihan dapat diisi dengan topik wakaf untuk pemberdayaan umat.
2. Penguatan Kapasitas Nazhir: Program pelatihan dan sertifikasi nazhir wakaf perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauannya. Nazhir masjid harus dibekali keterampilan manajemen modern, seperti perencanaan bisnis, investasi syariah, dan penggunaan teknologi informasi. Dan perlu dibentuk forum komunikasi antar-nazhir masjid untuk berbagi praktik terbaik (*best practices*) pengelolaan wakaf.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah: Untuk mengoptimalkan dana wakaf tunai, masjid sebaiknya bermitra dengan bank syariah atau BMT setempat.
4. Pengembangan Unit Usaha Masjid: perlu didorong membentuk unit usaha berbasis wakaf. Dengan berbagai unit usaha yang beragam, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal.
5. Digitalisasi Pengelolaan Wakaf: Di era industri 4.0, pemanfaatan teknologi digital mutlak diperlukan. Melalui menggunakan aplikasi manajemen wakaf untuk mencatat aset, transaksi, dan pelaporan secara transparan. Juga platform crowdfunding dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan wakaf dari jamaah lebih luas (termasuk dari diaspora atau masyarakat yang jarang ke masjid secara fisik).
6. Dukungan Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah dan otoritas terkait perlu terus memperbaiki ekosistem regulasi agar kondusif bagi pengembangan wakaf. Seperti, mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, memberikan insentif pajak bagi korporasi atau individu yang mendonasikan wakaf produktif melalui masjid, serta memasukkan program pemberdayaan berbasis wakaf dalam agenda pembangunan daerah. Peran BWI dan Kantor Kemenag perlu proaktif mengawasi dan membimbing pengelolaan wakaf di masjid-masjid agar tetap sesuai syariah dan aturan.
7. Penelitian dan Inovasi Lanjutan: Lembaga akademik dan peneliti disarankan terus melakukan riset aplikatif mengenai model-model pengelolaan wakaf masjid yang efektif. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, bisa menjalin pilot project dengan masjid untuk mengimplementasikan konsep yang dikaji.

Dengan langkah-langkah di atas, harapannya wakaf masjid dapat benar-benar berperan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi umat. Keberhasilan pengelolaan wakaf masjid tidak hanya diukur dari megahnya bangunan fisik masjid, tetapi dari seberapa jauh masjid mampu menjadi pusat pemberdayaan yang membawa manfaat nyata bagi jamaah dan masyarakat luas. Jika setiap masjid mampu memakmurkan lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan wakaf yang amanah dan produktif, maka secara kolektif umat Islam akan semakin kuat secara ekonomi dan dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional.

REFERENSI

- Al-Ghazi, A. A. M. bin Q. (2014). *Fathul Qarib Jilid 2, terj.* . Lirboyo: Santri Salaf Pres.
- Astaruddin, T. (2025). Bagunlah, Wahai Raksasa Keuangan Syariah - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id. Retrieved 16 May 2025, from <https://www.bwi.go.id/11107/2025/03/11/bagunlah-wahai-raksasa-keuangan-syariah/>

- Az-Zuhaili, W. (1984). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (I, Vol. 8). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen. - Badan Pusat Statistik Indonesia. Retrieved 16 May 2025, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- CNBC Indonesia. (2025). Daftar Negara Berpenduduk Muslim Terbesar di Dunia, RI Nomor Berapa? Retrieved 16 May 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250312121233-128-617886/daftar-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-di-dunia-ri-nomor-berapa>
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah - Kemenag RI. (2024). Jumlah Masjid dan Mushalla di Indonesia Berdasarkan Tipologi. Retrieved 16 May 2025, from <https://www.instagram.com/urusanislam/p/DDGJWCAJyeW/>
- DMI. (2023). DMI & BWI Kerja Sama Percepatan Sertifikasi Wakaf Masjid - PC DMI Jatiasih. Retrieved 16 May 2025, from <https://dmijatiasih.or.id/dmi-bwi-kerja-sama-percepatan-sertifikasi-wakaf-masjid/>
- Harul, R. (2013). Wakaf Berbasis Masjid untuk Mengurangi Angka Kemiskinan. *Jurnal Mazahib*, 11(I), 47–58. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v11i1.117>
- Kasdi, A., & Moerdiyanto. (2014). *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha* (Ke-3). Yogyakarta: Idea Pres.
- LPMQ - Kementerian Agama. (2021, January 27). Quran Kemenag in Word (QKIW). Jakarta. Retrieved 16 May 2025 from
- Majlis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI No 2/ 2002 Fatwa Tentang Wakaf Uang, Pub. L. No. MUI Fatwa No 2/2002, 404 (2002). Jakarta: Fatwa Uang MUI.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pub. L. No. UU Wakaf No 41/2004, 1 (2024). Jakarta, Indonesia.
- Rahmah, N. F. (2021). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf, 14(2), 139–154. Retrieved 16 May 2025 from <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.153>
- Tanjung, H. (2022). *Wakaf dan ekonomi syariah : Isu-isu kontemporer* (1st ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Usman, S., & Arifin, H. B. (2001). *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=BnKfAAAACAAJ>

- Wakil Presiden Republik Indonesia. (2022). Wapres Tekankan Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf - Wakil Presiden Republik Indonesia. Retrieved 16 May 2025, from <https://www.wapresri.go.id/wapres-tekanan-pentingnya-sertifikasi-tanah-wakaf/>
- Winosa, Y. (2023). Indonesia's key initiatives in waqf financing | Salaam Gateway - Global Islamic Economy Gateway. Retrieved 16 May 2025, from <https://salaamgateway.com/story/indonesias-key-initiatives-in-waqf-financing>
- Yusuf Al-Qaradawi. (1999). *Fiqh Az Zakat* (1st ed.). Dar Al Taqwa Ltd.
- Zoni Saeful Mubarak, A. (2021). The Literacy of Cash Waqf based on Mosque (Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid). *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 134–160.
- Zuhri, A., Zulheddi, & Sahbudi. (2023). *Pemberdayaan Aset Wakaf: Mewujudkan Masjid Mandiri Di Kota Medan.kbk* (1st ed.). Yogyakarta: Diandra. Retrieved 16 May 2025 from <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK70709/pemberdayaan-aset-wakaf-mewujudkan-masjid-mandiri-di-kota-medan-kbk>